



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Pengurus Masjid
2. Pengurus Musholla/Surau
se- Kabupaten Pesisir Selatan
Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/300/STC-19/X/2020

TENTANG



TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN MASJID DAN MUSHOLLA/SURAU

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Keagamaan di lingkungan Masjid/Musholla/Surau diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Agar selalu melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan 2 (dua) kali sehari di seluruh area Masjid/Musholla/Surau.
2. Menyediakan tempat mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mencukupi, mudah diakses dan mengarahkan Jamaah yang datang untuk mencuci tangan.
3. Menyediakan alat pengukur suhu dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap Jamaah yang datang.
4. Agar memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
5. Seluruh Jamaah wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
6. Agar tidak membentangkan tikar/sajadah di dalam Masjid/Musholla/Surau dan menyarankan kepada Jamaah untuk membawa sajadah masing-masing.
7. Mencegah adanya kerumunan di dalam dan sekitar area Masjid/Musholla/Surau.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-waktu akan melaksanakan operasi yustisi penegakan hukum dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pengurus dapat dikenakan **Sanksi Administratif** berdasarkan Pasal 92 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. H. MARDI, M.M.

Tembusan, kepada Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan Tempat
4. Kepala Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Ketua MUI Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
7. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
8. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
9. Arsip.